

STUDI HUKUM PERDATA PADA KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI DI DAERAH PULAU

Ahmad Faisal ¹⁾

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

faisalyakub1970@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik, yang memengaruhi pengelolaan sumber daya energi. Kebijakan energi yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keamanan energi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi peraturan hukum perdata yang relevan dengan sektor energi di wilayah kepulauan, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan dan distribusi energi. Studi kasus konflik hukum yang timbul dari kebijakan energi juga dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan pendekatan *pendekatan hukum* dan gagasan atau konsep untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan energi dalam meningkatkan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah nusantara, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan energi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan kebijakan energi yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah nusantara, serta perlunya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mendukung kebijakan energi

Kata Kunci: Peraturan Hukum Perdata, Kawasan Kepulauan, Keamanan Energi, Efektivitas Kebijakan Energi Berkelanjutan

Abstract

The archipelagic region has unique geographical characteristics, which affect the management of energy resources. Effective and sustainable energy policies are essential to ensure energy security and community welfare in the region. This study explores civil law regulations relevant to the energy sector in the archipelagic region, including laws and regulations governing the use and distribution of energy. Case studies of legal conflicts that occur due to energy policies are also analyzed in this study. This study uses normative legal studies with a statute approach and ideas or concepts to achieve the expected goals. This study aims to evaluate the effectiveness of energy policies in improving energy security and community welfare in the archipelagic region, as well as identifying challenges and opportunities in implementing energy policies. Based on the results of the study, several recommendations can be given for the development of more effective and sustainable energy policies in the archipelagic region, as well as the need for efforts to increase the capacity of human resources and infrastructure in supporting energy policies.

Keywords: Civil Law Regulation, Archipelagic Areas, Energy Security, Effectiveness of Sustainable Energy Policies

PENDAHULUAN

Wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang khas, yang turut memengaruhi pengelolaan sumber daya energi di dalamnya. Oleh karena itu, kebijakan energi yang berkelanjutan dan efektif menjadi kunci dalam menjamin keamanan energi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, banyak negara, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan, dihadapkan pada tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Kesadaran akan dampak buruk dari penggunaan energi konvensional yang tidak ramah lingkungan semakin mendorong pentingnya pengelolaan energi berkelanjutan. Pemanfaatan sumber energi secara bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan pelestarian lingkungan. Energi, sebagai salah satu pilar utama, memiliki peran krusial dalam menunjang kehidupan masyarakat dan mempercepat pembangunan nasional. Sasaran kebijakan energi di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 yang

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 27 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan sasaran yang meliputi intensifikasi, diversifikasi, konservasi, harga energi dan program berwawasan lingkungan, serta sasaran lainnya meliputi sosialisasi, peran serta masyarakat, peningkatan kapasitas nasional dan desentralisasi. Bung Hatta mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan usaha sendiri dan bagi bangsa yang belum maju harus berdasarkan pada kemandirian dan kemandirian. Bung Karno, penganjur Berdikari dan Gotong Royong, mengingatkan bahwa *a nation against its own principle will never stand* (bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan mampu bertahan).

Energi merupakan kebutuhan dan persyaratan manusia, dan merupakan salah satu faktor penentu bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam kemampuannya untuk mempertahankan berbagai proses ekologis, menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi, dan secara umum meningkatkan kualitas hidup. Keberlanjutan tingkat dan kualitas kegiatan sangat bergantung pada ketersediaan dan konsumsi energi. Ada tingkat konsumsi energi minimum tertentu per kapita per hari yang harus dicapai suatu negara agar warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai standar hidup yang layak. Satu analisis memperkirakan bahwa setidaknya 100 watt per kapita per hari diperlukan untuk menyediakan fasilitas memasak dengan gas (seperti LNG/Liquid Petroleum Gas) dan listrik untuk penerangan, kipas angin, kulkas kecil, dan televisi. Ini hanya sepersepuluh dari konsumsi energi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar hidup Eropa Barat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan bahwa Presidensi G20 di Indonesia bertujuan mendorong transformasi energi demi mendukung pemulihan berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan akses energi yang merata bagi seluruh wilayah kepulauan, sehingga tidak ada pulau yang tertinggal. Transisi energi di negara kepulauan memiliki peran vital dalam mengurangi dampak perubahan iklim, namun upaya ini membutuhkan kolaborasi internasional untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dijelaskan lebih lanjut bahwa transisi energi untuk negara kepulauan sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dari garis depan, dan negara kepulauan menghadapi tantangan khusus dalam menyediakan akses energi universal. Negara kepulauan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim yang mengganggu rantai pasokan energi. Sementara itu, negara kepulauan kerap mengalami kesulitan interkoneksi dan sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil serta jaringan distribusi. Akibatnya, negara-negara tersebut tertinggal dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (SDG 7), terutama dalam hal akses energi. Lebih lanjut dijelaskan, Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan akses energi universal sejalan dengan agenda transisi energi. Akses energi yang merata harus dapat diperoleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah kepulauan terluar, terluar, dan tertinggal melalui beberapa titik. Prahoro Nurtjahyo, Ketua Bersama Kelompok Kerja Transisi Energi G20 Indonesia, menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memberikan perhatian khusus pada penyediaan akses energi bersih dan pelaksanaan transisi energi di wilayah kepulauan. Energi kini menjadi kebutuhan mendasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak kebijakan, langkah, dan strategi inovatif untuk memperkuat ketahanan masyarakat di negara kepulauan.

Menurut Widjajono Partowidagdo (2009), Indonesia memiliki berbagai jenis energi seperti minyak bumi, gas alam, batubara, air, panas bumi, biomassa, dan energi lainnya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri, energi ini juga menjadi sumber utama pendapatan negara dan devisa negara. Dijelaskan lebih lanjut, kebijakan energi Indonesia meliputi Intensifikasi, yaitu peningkatan penemuan dan produksi energi; Diversifikasi, yaitu pemanfaatan energi

alternatif; dan Konservasi, yaitu penghematan penggunaan energi, harga energi, dan lingkungan. Kebijakan energi di wilayah kepulauan, seperti di Indonesia, sangat penting untuk menjamin akses terhadap energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada beberapa hal mendesak yang perlu dilaksanakan terkait kebijakan energi di wilayah kepulauan, antara lain: 1) Transisi energi berkelanjutan; 2) Kerja sama antarnegara; 3) Pengembangan infrastruktur energi; 4) Diversifikasi sumber energi; 5) Pengurangan emisi gas rumah kaca; 6) Pengembangan Desa Mandiri Energi; dan 7) Kerja sama dengan sektor swasta.

Energi memiliki peran yang luas dan signifikan bagi Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia yang bertumpu pada kerangka pembangunan nasional, peran sektor energi kerap dikaitkan dengan sektor sumber daya mineral. Menurut ESDM (2008), peran kedua sektor tersebut dapat dikaji dari sembilan perspektif, yaitu 1) sebagai sumber energi dalam negeri; 2) sumber penerimaan negara; 3) pendukung pembangunan daerah; 4) faktor penting dalam neraca perdagangan; 5) sumber sasaran investasi; 6) beban subsidi; 7) faktor penting dalam indeks harga saham gabungan; 8) bahan baku industri; dan 9) pemicu efek berantai positif. Pada wilayah kepulauan terdapat beberapa karakteristik khusus yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya energi, antara lain: 1) Keterisolasian geografis yang meliputi keterbatasan akses dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil; 2) Keterbatasan infrastruktur terkait dengan kurangnya infrastruktur dan biaya yang tinggi; 3) Ketahanan energi terkait dengan ketergantungan terhadap ekspor energi dan penggunaan energi yang efisien; 4) Dampak lingkungan terkait dengan kerusakan ekosistem dan kebutuhan adaptasi; dan 5) Kerjasama antarsektoral meliputi kerjasama pemerintah dan swasta serta pengembangan teknologi lokal. Indonesia, sebagai negara hukum yang mengadopsi sistem hukum civil law, memiliki ciri khas utama, yakni dominannya peraturan perundang-undangan. Melalui peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan negara oleh lembaga-lembaga negara dapat diatur, kekuasaan negara dapat dibatasi, dan hak-hak warga negara dapat dilindungi. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi geografis serta eksistensi pemerintah daerah, diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan disusun untuk diterapkan secara spesifik di wilayah tertentu, termasuk wilayah kepulauan.

Menurut Jemmy J. Pietersz dalam tulisannya "Perkembangan Hukum di Nusantara", yang dimuat dalam buku "Kompilasi Pemikiran Dinamika Hukum di Masyarakat" untuk memperingati Dies Natalis ke-50 Universitas Pattimura pada tahun 2013, dinyatakan bahwa konstitusi menetapkan Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*). Hal ini mencakup pengakuan terhadap asas supremasi hukum serta konstitusi sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Dalam konsep negara hukum, hukum memiliki peran sentral sebagai pengarah utama dalam penyelenggaraan negara (asas legalitas). Dengan demikian, pengaturan jalannya negara dilakukan oleh hukum itu sendiri sesuai prinsip Negara Hukum, bukan oleh manusia, yang sejalan dengan konsep *nomocratie* yaitu kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (*nomos*). Pietersz juga menjelaskan bahwa sebagai sebuah sistem hukum (*legal order*), seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus saling berkaitan dan disusun secara menyeluruh, konsisten, serta terstruktur, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama serta sumber legitimasi final atas keabsahan peraturan perundang-undangan dan keseluruhan sistem hukum tersebut. Untuk mewujudkan sistem hukum yang demikian, diperlukan adanya mekanisme serta kelembagaan yang mampu menjamin keberlangsungan dan keberhasilan sistem hukum tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UU (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20), Perpu (Pasal 22), PP (Pasal 5 ayat (2)), dan Perda (Pasal 18 ayat (6)). Namun, dalam praktiknya, peraturan presiden dan peraturan desa juga dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, keberadaan peraturan daerah tidak menunjukkan bahwa

kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan presiden dalam hierarki, karena hal ini berkaitan dengan kewenangan dan lembaga yang memiliki otoritas dalam pembuatan peraturan tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip dalam ilmu perundang-undangan. Jenis dan urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur aturan hukum yang berlaku secara umum.

Kemudian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas secara keseluruhan merupakan peraturan tertulis yang berbentuk "peraturan perundang-undangan" atau "peraturan perundang-undangan", yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu peraturan perundang-undangan primer dan peraturan perundang-undangan sekunder. "Peraturan perundang-undangan primer" disebut juga "peraturan perundang-undangan", sedangkan "peraturan perundang-undangan sekunder" disebut juga "peraturan perundang-undangan eksekutif", "peraturan perundang-undangan yang didelegasikan", atau "peraturan perundang-undangan yang lebih rendah". Pembagian ini terkait dengan kewenangan dalam perundang-undangan. Berdasarkan bentuknya, terdapat 3 (tiga) kelompok peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang secara umum dan bersifat abstrak karena tidak menyangkut hal-hal atau kejadian-kejadian tertentu yang telah ada sebelum peraturan perundang-undangan itu dibentuk (peraturan perundang-undangan yang bersifat umum);
2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daerah pemberlakuannya, yaitu hanya berlaku di tempat tertentu (peraturan daerah);
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena sifatnya yang mengikat secara materiil, yaitu hanya berlaku secara internal (undang-undang internal).

Menurut Yusril Ihza Mahendra (2016), kebijakan dan strategi hukum dan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tiga hal pokok, yaitu:

1. Landasan Filsafat Pancasila sebagai Pedoman dan Arah dalam merumuskan kebijakan dan strategi;
2. Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 dan perubahannya sebagai landasan hukum dalam merumuskan kebijakan dan strategi; dan
3. Landasan operasionalnya adalah Ketetapan-ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Perlindungan serta Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka pembaharuan di segala bidang menuju masyarakat madani yang demokratis.

Terkait dengan kebijakan energi di Indonesia, dari segi regulasi hukum, Rachmawan Budiarto (2011) menjelaskan bahwa payung hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan energi terbarukan. Payung hukum sangat dibutuhkan dalam memberikan koridor yang pasti dan memberikan kejelasan arah. Di Indonesia, payung hukum yang secara umum tersusun adalah UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Keppres, Inpres, Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prop), Keputusan Gubernur (SK Gub), Instruksi Gubernur (InGub), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota), Surat Keputusan (SK Bupati/Walikota, dan Instruksi Bupati/Walikota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan energi Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang disebut dengan UU Energi. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa energi dikelola berdasarkan asas manfaat, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Kedaulatan energi merupakan salah satu agenda prioritas dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional, sebagaimana tercantum dalam Nawacita poin ke-7 dan RPJMN 2015-2019 (Lampiran Buku I Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019). Secara konseptual, kedaulatan energi dapat diartikan sebagai "hak suatu negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi." Berdasarkan definisi tersebut, kedaulatan energi di Indonesia tercapai jika kebijakan nasional terkait energi serta tata kelolanya disusun, dirumuskan, dan dijalankan secara independen, tanpa ketergantungan, intervensi, atau tekanan dari pihak eksternal, baik dari negara lain maupun lembaga atau organisasi internasional. Kendati demikian, hal ini tidak menghalangi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, asalkan kemitraan tersebut bersifat sukarela dan tidak menimbulkan ketergantungan atau tekanan dari kepentingan eksternal, terutama dalam pengelolaan energi nasional.

Menurut Jemmy J. Pietersz, konsep pembangunan hukum di Nusantara berkaitan dengan pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia secara normatif, yang berlandaskan pada Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: (a) pembagian daerah dalam struktur hierarkis; (b) asas otonomi dan pembagian tugas; (c) asas demokrasi; serta (d) asas otonomi seluas-luasnya. Pasal 18A mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, meliputi: (a) kewenangan, dan (b) aspek keuangan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya. Sementara itu, Pasal 18B menegaskan pengaturan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pengaturan pemerintahan daerah dalam Pasal 18, 18A, dan 18B tidak dapat dipisahkan dari beberapa pasal lainnya dalam konstitusi, seperti Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, Pasal 4 ayat (1) yang menetapkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, serta Pasal 25A yang menjelaskan bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wadah dan batas dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Penegasan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi dasar pembentukan daerah dengan hak otonomi. Terkait dengan Pasal 4 ayat (1), penyelenggaraan pemerintahan daerah mencerminkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Pasal 25A menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pengelolaan sumber daya energi di wilayah tersebut. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, agar pengelolaan wilayah tersebut lebih efektif, negara bertanggung jawab dalam pemberian izin kepada pihak lain (perorangan atau pihak swasta) melalui mekanisme perizinan. Akan tetapi, negara tetap memiliki kendali penuh atas pengelolaan wilayah tersebut. Pengelolaan wilayah ini turut mengakui dan menghormati adat istiadat serta hak-hak tradisional masyarakat lokal, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan energi, selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menetapkan kebijakan energi nasional yang menekankan pada kemandirian energi,

ketahanan energi, dan keberlanjutan; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Jaringan Ketenagalistrikan, yang mengatur penyediaan dan penyaluran tenaga listrik di Indonesia; 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang mengatur peran dan fungsi PLN dalam penyediaan tenaga listrik; dan 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Lahan, yang menyangkut pengelolaan sumber daya energi, khususnya yang terkait dengan lahan.

Menurut Alitsha Jasmine Adellea (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional", beliau menjelaskan bahwa implementasi tata kelola sehari-hari menunjukkan bagaimana lembaga atau pejabat negara kerap mengambil berbagai langkah kebijakan tertentu, termasuk membuat apa yang kini kerap disebut sebagai peraturan kebijakan (belerulidsregel, aturan kebijakan). Suatu peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk tindakan penyelenggara negara yang bertujuan untuk "naar buiten gebracht schriftelijk beleid (menunjukkan suatu kebijakan tertulis)" tetapi tanpa kewenangan membuat peraturan dari lembaga atau pejabat negara yang membuat peraturan tersebut. Peraturan kebijakan pada dasarnya dibuat oleh pejabat negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan, yang merupakan konsekuensi dari undang-undang negara kesejahteraan yang memberikan tugas yang sangat luas kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (welfare state). Lebih lanjut dijelaskan bahwa peraturan kebijakan ini pada dasarnya memberikan kesempatan kepada lembaga atau pejabat negara untuk menjalankan kewenangan pemerintahan (beschikking bevoegheid) dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, muncul pertanyaan seberapa efektif kebijakan energi dalam meningkatkan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah nusantara, serta apa saja tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan energi di wilayah nusantara dalam kajian hukum perdata? Atas pertanyaan tersebut, penulis mengangkat judul "Kajian Hukum Perdata Kebijakan Sektor Energi di Wilayah Nusantara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus penelitiannya bertujuan untuk mengupas peraturan perundang-undangan di bidang energi di wilayah kepulauan, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan penyaluran energi di wilayah kepulauan, serta kasus-kasus konflik hukum yang terjadi akibat kebijakan energi, yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan menggunakan ide atau konsep untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Kebijakan Energi di Wilayah Kepulauan

Wilayah maritim yang meliputi wilayah pesisir, laut, dan kepulauan yang luas telah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Wilayah maritim tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi pintu gerbang perdagangan internasional, yang menjamin konektivitas negara ini dengan ekonomi global. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan energi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan industri, wilayah maritim menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu, meningkatnya aktivitas pelayaran internasional meningkatkan emisi gas buang yang mengandung NO_x, CO, HC, SO_x, dan PM, yang berdampak negatif pada kualitas udara. Oleh karena itu, pencarian sumber energi yang andal, bersih, dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan integritas ekologi dan stabilitas sosial ekonomi wilayah maritim. Pentingnya sumber energi baru dan

terbarukan di wilayah maritim tidak dapat dilebih-lebihkan. Teknologi energi baru dan terbarukan menjanjikan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di wilayah pesisir dan laut untuk menghasilkan energi. Wilayah maritim menunjukkan potensi besar untuk sumber energi terbarukan, mulai dari hamparan perairan terbuka yang luas yang terpapar sinar matahari hingga pola angin yang konsisten di sepanjang pantai. Lebih jauh, wilayah maritim yang meliputi laut dan pesisir memberikan peluang bagi inovasi energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung dan teknologi energi gelombang. Berdasarkan peluang tersebut, perlu dikaji potensi teknologi dan tantangan terkait penerapan sumber energi baru terbarukan di wilayah maritim Indonesia.

Kebijakan energi di negara kepulauan sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian hukum perdata, penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi di negara kepulauan didasarkan pada asas hukum yang adil dan transparan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat setempat. Berikut ini beberapa hal penting mengenai efektivitas, tantangan, dan peluang kebijakan hukum energi di negara kepulauan:

1. Efektivitas Kebijakan Energi

- a. Pengembangan Energi Terbarukan: Kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin sangat efektif dalam meningkatkan ketahanan energi. Misalnya, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) telah menunjukkan hasil yang signifikan.
- b. Akses yang Setara terhadap Listrik: Kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses listrik, terutama di daerah terpencil, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mengembangkan sistem off-grid yang terisolasi dan memanfaatkan energi terbarukan dapat membantu menyediakan listrik di daerah yang sulit dijangkau.

2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Energi

- a. Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai sering kali menjadi kendala dalam penerapan kebijakan energi. Misalnya, jaringan distribusi listrik yang belum menjangkau seluruh wilayah dapat menghambat penerapan energi terbarukan.
- b. Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil: Meskipun ada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, banyak daerah masih bergantung pada bahan bakar fosil impor.
- c. Bencana Alam dan Perubahan Iklim: Negara kepulauan sangat rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim, yang dapat mengganggu rantai pasokan energi.

3. Peluang dalam Implementasi Kebijakan Energi

- a. Kerjasama antar negara: Kerja sama antarnegara dapat membantu mengatasi tantangan dalam transisi energi dan memastikan akses energi untuk semua kawasan.
- b. Inovasi Teknologi: Pengembangan teknologi baru, seperti teknologi penyimpanan energi dan sistem distribusi listrik yang lebih efisien, dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan energi.
- c. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Menggunakan sumber daya lokal seperti energi matahari, angin, dan biomassa dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi.

B. Identifikasi Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Energi dan Pembangunan Energi Berkelanjutan

Ketergantungan pada bahan bakar fosil menghadirkan berbagai tantangan. Pertama, ketersediaan minyak bumi yang semakin tidak dapat diandalkan memaksa Indonesia

mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi, yang pada gilirannya memperburuk defisit neraca perdagangan. Kedua, meskipun Indonesia memiliki beragam sumber daya energi terbarukan, seperti panas bumi, biodiesel, energi surya, angin, dan tenaga air, pemanfaatan potensi tersebut masih terbatas oleh tingginya kebutuhan energi domestik. Ketiga, upaya memenuhi kebutuhan energi nasional perlu ditempatkan dalam kerangka transisi energi, yaitu perubahan dari penggunaan bahan bakar fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Pengembangan energi terbarukan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung peningkatan kedaulatan energi.

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi dalam penelitian ini, terdapat aspek-aspek yang menjadi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan energi dan pengembangan energi berkelanjutan sebagai berikut:

1. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Energi
 - a. Kebijakan yang tidak konsisten: Kebijakan energi sering kali tidak konsisten dan sering berubah, yang menghambat investasi jangka panjang.
 - b. Korupsi: Praktik korupsi di sektor energi dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif.
 - c. Ketergantungan terhadap sumber energi Fosil: Meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, ketergantungannya terhadap sumber energi fosil masih sangat besar.
 - d. Keterbatasan infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pengembangan energi terbarukan.
 - e. Otoritas yang tumpang tindih: Tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dapat memperlambat proses pengambilan keputusan.
2. Peluang Pengembangan Sektor Energi Berkelanjutan
 - a. Penggunaan energi terbarukan: Mengembangkan Sumber energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan biomassa, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
 - b. Efisiensi energi: Penerapan teknologi efisiensi energi dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca.
 - c. Investasi dalam infrastruktur: Investasi signifikan dalam infrastruktur energi terbarukan dapat meningkatkan kapasitas dan keandalan sumber energi terbarukan.
 - d. Pengembangan teknologi ramah lingkungan: Mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti teknologi penangkapan karbon (CCS) dan penggunaan hidrogen rendah karbon.
 - e. Kerjasama internasional: Kerja sama dengan negara lain dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan dan mengatasi perubahan iklim dapat membuka peluang baru.

C. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Energi dalam Peningkatan Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kepulauan

Dengan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, kebijakan energi di nusantara dapat lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan kebijakan energi dalam meningkatkan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat di nusantara melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Ketahanan Energi
 - a. Penggunaan energi terbarukan: Kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya dapat meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

- b. Diversifikasi sumber energi: Diversifikasi sumber energi membantu memastikan bahwa ketika satu sumber terganggu, sumber lain dapat mengambil alih.
2. Kesejahteraan masyarakat
 - a. Pengurangan biaya energi: Dengan kebijakan yang mendukung energi terbarukan, biaya energi dapat lebih terjangkau bagi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - b. Peningkatan kualitas hidup: Akses energi yang stabil dan terjangkau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memungkinkan mereka menggunakan teknologi modern dan layanan publik yang lebih baik.
3. Dampak Lingkungan
 - a. Pengurangan emisi gas rumah kaca: Kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
 - b. Manajemen sumber daya berkelanjutan: Kebijakan yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
4. Kerjasama Antar Sektor
 - a. Kemitraan publik-swasta: Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta sangat penting memastikan bahwa kebijakan energi dapat dilaksanakan secara efektif.
 - b. Pemberdayaan masyarakat lokal: Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengelolaan energi memastikan bahwa kebijakan memenuhi kebutuhan mereka dan mendukung kesejahteraan mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian hukum perdata terhadap kebijakan sektor energi di wilayah kepulauan, diperoleh beberapa simpulan dan saran penting dalam kajian ini, yaitu:

1. Kepatuhan Hukum: Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi di kawasan kepulauan harus mematuhi hukum perdata yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hak-hak warga negara.
2. Ketahanan Energi: Implementasi kebijakan energi baru dan terbarukan di kawasan kepulauan sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
3. Regulasi dan Implementasi: Regulasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya.

B. Saran

Dari kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, beberapa poin penting sebagai saran dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi: Perlu ada peningkatan dan penguatan regulasi yang lebih spesifik bagi wilayah kepulauan untuk mengatasi tantangan unik yang mereka hadapi.
2. Kerjasama Antar Sektor: Kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan kebijakan energi.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor energi di wilayah kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvater, E., *Bangkit dan Runtuhnya Rezim Energi Fosil*, Makalah di Forum Energi Dunia ke-2, 2024
- Andrews, William G; *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Edisi ke-3, New Jersey, Van Nostrand Company, 1968.
- Bryson, John M.; *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba: Panduan untuk Memperkuat dan Mempertahankan Kinerja Organisasi*, Jossey Bass, San Francisco, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly; *Membangun Sistem Hukum Nasional yang Berwibawa*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Duverger, M.; *Sosiologi Politik* (Diterjemahkan dari buku "The Study of Politics" karya Daniel Dhakidae), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Daryanto, *Energi: Permasalahan dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007.
- Hughes, *Mendapatkan Lebih Banyak dari Lebih Sedikit - Tinjauan Kemajuan Efisiensi Energi dan Inisiatif Energi Terbarukan di Selandia Baru*, Wellington, 2000.
- Jeremy Waldon; *Pendamping Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Inggris, Wiley Blackwell Publishers Ltd., Edisi ke-2, 2001.
- Partowidagdo, Widjajono; *Minyak dan Gas dan Energi di Indonesia: Masalah dan Analisis Kebijakan*, Yayasan Studi Pembangunan, Bandung, 2009.
- Philips, O. Hood dan Paul Jackson; *Hukum Tata Negara dan Administrasi*, Edisi ke-8, London, Sweet & Maxwell, 2001.
- Philipus M Hadjon; *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Rachmawan Budiarto, *Kebijakan Energi: Menuju Sistem Energi Berkelanjutan*, Blue Ocean, Yogyakarta, 2011.
- Rianto Adi; *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Pertama, Granit, Jakarta, 2004.
- Sudjijono, B.; *Manajemen Ekonomi Pasar di Era Global: Masalah, Potensi dan Prospek*, Penerbit Inti Media, Jakarta, 2007.
- Sugandhy, A., Hakim, R.; *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Sutedi, A.; *Hukum Perizinan Bidang Pelayanan Publik* (Edisi ke-1). Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Utama, IMA; *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Sadar Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, 2007.
- Yusril Ihza Mahendra, *Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Buku Pertama, Konsultan & Penerbitan Media Pro Deleader, Jakarta, 2016.
- Abduh, Syamsir. "Pengelolaan Dana Ketahanan Mineral dan Energi." *Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral* 14, no. No.2 (nd): 4
- Badan Penelitian dan Pengembangan Energi: *Transformasi & Inovasi, Mendukung Sektor Energi Nasional.* " *Jurnal Energi* 02 (2018): 1-99.
- Azhar, Muhammad, Solechan Solechan, Retno Saraswati, Putut Suharso, Suhartoyo Suhartoyo, dan Budi Ispriyarso. "Kebijakan Konsumsi Energi Baru Terbarukan di Indonesia"
- Logam Tanah Jarang untuk Membangun Ketahanan Energi Nasional Indonesia.*" *Jaringan E3S Konferensi* 68 (2018): 1-10.
- Adellea, Alitsha (2022). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Konteks Ketahanan Energi Nasional, *Tinjauan Hukum Negara Indonesia (ISLRev)* 4 (2), 43-51, <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i2.61093>
- Ariawan Gunadi (2016). Dampak Ekonomi ASEAN terhadap Indonesia. *Jurnal Hukum Opinio Juris*, Edisi 19, Periode Januari-April 2016. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

- A. Najam dan C. Cleveland, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan di KTT Lingkungan Hidup Global: Agenda yang Berkembang, *Jurnal Lingkungan Hidup, Pembangunan dan Keberlanjutan*, No. 5, 2003.
- Banik, A., & Sengupta, A. (2021). Cakupan, Tantangan, Peluang, dan Penilaian Tujuan Masa Depan Taman Surya Terapung. *Inovasi dalam Manajemen Energi dan Sumber Daya Terbarukan 2021 (52042)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/IEMRE52042.2021.9386735>
- Bataev, A., Potyarkin, V., Glushkova, A., & Samorukov, D. (2020). Penilaian efektivitas pengembangan energi surya di Rusia. *E3S Web of Conferences*, 221, 03002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022103002>
- Bukhari, MH (2020, 11 November). Turbin Angin Lepas Pantai Adalah Masa Depan Indonesia. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/hambukhari45/turbin-angin-lepas-pantai-hadap-masa-depan-indonesia-1uZFIIrpdYn/3>
- Candal-Pedreira, C., Rey-Brandariz, J., Varela-Lema, L., Pérez-Ríos, M., & Ruano-Ravina, A. (2023). Tantangan dalam peer review: bagaimana menjamin kualitas dan transparansi proses editorial di jurnal ilmiah. *Anales Pediatri (Edisi Bahasa Inggris)*, 99(1), 54–59. <https://doi.org/10.1016/j.anpede.2023.05.006>
- Gaffar, Janedjri M. (2009). Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan Republik Indonesia, Makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/article/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf
- Jaelani, Aan, Slamet Firdaus, dan Juju Jumena. “Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia: Sinyal Ilmiah Al-Qur’an dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Internasional Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Energi* 7, no. 4 (2017): 193–204.
- Najicha, Fatma Ulfatun. “Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Keadilan” *Kedaulatan Energi Indonesia*.” *Pena Justisia: Komunikasi Media dan Studi Hukum* 19, tidak. 2 (2020): 144–155.
- Sekar Arum Kusuma Jati, 2022, *Dinamika Hukum dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia: Tinjauan Aspek Regulasi dan Implementasinya dalam Pengembangan Infrastruktur Energi Berkelanjutan*, *Jurnal Penalaran Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila*, Vol. 6, No. 2, Juni 2024, Halaman 89-101, Website: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr>
- Syamsul Ma'arif, Irwanuddin HI Kulla, 2024, *Potensi Energi Baru Terbarukan di Kawasan Maritim: Kajian Teknologi dan Tantangan Implementasinya*, *Jurnal Serina Sains, Teknik dan Kedokteran*, Vol. 02, No. 01, 2024: hlm. 71-86, Untar, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Jaringan Tenaga Listrik
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pertanahan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RPJMN 2015-2019 (Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)
- ESDM, Kinerja Sektor ESDM Tahun 2008, Jakarta.
- _____ <https://fh.unpatti.ac.id/pembangunan-hukum-di-wilayah-kepulauan/>